

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel perlu diatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Nomor 23 Tahun 6. Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618):
- 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

- 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Berusaha Berbasis Risiko Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN **PENDELEGASIAN BUPATI** TENTANG KEWEWENANGAN PENYELENGGARAAN **PELAYANAN** PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN **KEPADA** KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
- 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DINPMP2KUKM adalah mempunyai Dinas yang Kewenangan menyelenggarakan urusan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap - tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

- 7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- 9. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 14. Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha adalah Legalitas yang diberikan Kepada Pelaku usaha untuk menunjang Kegiatan Usaha.
- 15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
- 19. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- 20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pendelegasiaan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DINPMP2KUKM.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatangan baik secara elektonik terintegrasi maupun manual; dan
 - c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DINPMP2KUKM dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPRIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DINPMP2KUKM yang meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. Nonperizinan.
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan mencakup sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. perumahan pemukiman rakyat;
- h. transportasi;
- i. ketenagakerjaan;
- j. pariwisata;
- k. kesehatan, obat dan makanan; dan
- 1. pendidikan dan kebudayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 5

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk memulai kegiatan dan melakukan kegiatan berusaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan dasar; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui sistem OSS meliputi :
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
- (3) KKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS.
- (4) PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. belum tersedia RDTR; atau
 - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS.
- (5) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan melalui sistem OSS.
- (6) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui :
 - a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. Verifikasi atas UKL UPL.
- (7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha.
- (8) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diterbitkan melalui Sistem Bangunan Gedung.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri atas :
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan.
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
 - dikaitkan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Norma Standar Prosedur dan Kriteria kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua

Nonperizinan

Pasal 10

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan perizinan yang penerbitannya diluar sistem OSS.

Pasal 11

Nonperizinan bisa disampaikan permohonannya kepada Kepala DINPMP2KUKM secara manual maupun secara *online* melalui aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Pusat maupun Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan terdiri atas :
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. persekutuan firma;

- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

Pasal 13

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DINPMP2KUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) DINPMP2KUKM berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DINPMP2KUKM berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 30);
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 27A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 30);

- c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 23);
- d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 30).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 18 Januari 2022 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 18 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH PEMBINA IVa NIP. 19741008 200501 2 007